



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, dan sub rincian objek;
- b. bahwa kode rekening pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;

JR

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

38. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 9);
44. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

45. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 222.235.600.000,00 (*Dua ratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (*Satu milyar lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.700.000.000,00 (*Seratus empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (*Enam milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Ar

- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000,00 (*Sembilan belas milyar rupiah*).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.235.600.000,00 (*Sembilan puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.353.976.099.069,00 (*Satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 784.039.800.343,00 (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 493.905.382.176,00 (*Empat ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 64.165.916.550,00 (*enam puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.865.000.000,00 (*sebelas milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*).

FR

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 784.039.800.343,00 (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 453.780.801.659,00 (*Empat ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.205.400.388,00 (*Seratus dua puluh milyar dua ratus lima juta empat ratus ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 142.292.180.686,00 (*Seratus empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.577.774.068,00 (*Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.688.129.454,00 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 849.600.000,00 (*Delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

1/11

- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 33.645.914.088,00 (*Tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh delapan rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 493.905.382.176,00 (*Empat ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.062.809.992,00 (*Delapan puluh delapan milyar enam puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.741.229.919,00 (*Seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.740.968.088,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.225.175.700,00 (*Dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.775.422.900,00 (*Lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 64.641.111.483,00 (*Enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.362.414.000,00 (*Lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 63.356.250.094,00 (*Enam puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 64.165.916.550,00 (*Enam puluh empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp. 43.206.496.800,00 (*Empat puluh tiga milyar dua ratus enam juta tujuh empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.234.779.750,00 (*Empat belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.390.840.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.333.800.000,00 (*Lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).

f R r

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.709.967.051,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal asset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.495.979.011,00 (*Tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.243.139.529,00,00 (*Enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh Sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.203.481.591,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 697.605.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.761.920,00 (*Enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.495.979.011,00 (*Tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;

- c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. Belanja modal alat laboratorium;
 - g. Belanja modal komputer;
 - h. Belanja modal rambu-rambu;
 - i. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 735.277.500,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.760.908.612,00 (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus dua belas rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.895.086.880,00 (*Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 191.618.610,00 (*Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.677.310.300,00 (*Tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.730.775.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.007.777.259,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
 - (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 67.492.800,00 (*Enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.008.683.517,00 (*Enam belas milyar delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.421.048.533,00 (*Lima milyar empat ratus dua puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.243.139.529,00,00 (*Enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.754.542.179,00 (*Lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.968.212.350,00 (*Lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 520.385.000,00 (*lima ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.203.481.591,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan ; dan

7 Rr 1

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.828.192.702,00 (*Enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.577.988.489,00 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.125.000,00 (*Lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.742.175.400,00 (*Dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 697.605.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal hewan;
 - b. Belanja modal biota perairan; dan
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.000.000,00 (*Enam puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.500.000,00 (*Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 470.105.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh juta seratus lima ribu rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 39

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 April 2024

 BUPATI KARANGASEM, 



 I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 9